



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Rantau 71111 Telp./Fax : (0517) 31762
R A N T A U

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 800/ 1012- Set/BKPSDM/2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan telah dilaksanakannya Asistensi SAKIP dan RB OPD pada Pemerintah Kabupaten Tapin yang dilaksanakan bersama Tim Evaluator dari Kemenpan RB pada bulan September 2021, terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin .
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapin
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapin
 - 5. Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapin
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04)
 - 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi pemerintah

MENETAPKAN :

- Kesatu : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPIN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPIN**
- Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan ini adalah merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kinerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2021.
- Ketiga : .Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja.
- Ketempat : Indikator Kinerja Utama hasil asistensi dimaksud adalah :
1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
 2. Nilai Indeks Kepuasan Pelamar Pelaksanaan Seleksi CASN.
 3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN
 4. Persentase Pejabat Struktural yang lulus diklat jabatannya.
 5. Persentase ASN Fungsional yang lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional.
 6. Persentase Jabatan Struktural yang terisi oleh Pejabat yang sesuai kompetensinya.
 7. Persentase Pegawai yang berkinerja tinggi.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Rantau
Pada Tanggal : 17 Oktober 2021

a.n. Bupati Tapin
Kepala BKPSDM,



Drs. H. Syaiful Bahrin Noor
Pembina Utama Muda
NIP. 19630419 198503 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TAPIN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	TARGET	PENJELASAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kompilasi nilai dari masing2 unsur yang ditanyakan kepada responden dalam survey melalui aplikasi khusus	90	0 ~ 59 Sangat kurang 60 ~ 69 Kurang 70 ~ 79 Cukup 80 ~ 89 Baik 90 ~ 100 Sangat baik
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Seleksi CASN	Nilai Indeks Kepuasan Pelamar Terhadap Penyelenggaraan Seleksi CASN	Kompilasi nilai dari masing2 unsur yang ditanyakan kepada responden dalam survey melalui aplikasi khusus	90	0 ~ 59 Sangat kurang 60 ~ 69 Kurang 70 ~ 79 Cukup 80 ~ 89 Baik 90 ~ 100 Sangat baik
3	Meningkatnya ASN Berkualitas dan Kompeten	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Kompilasi nilai dari masing2 unsur yang ada pada aplikasi IP-ASN	75	0 ~ 59 Sangat kurang 60 ~ 69 Kurang 70 ~ 79 Cukup 80 ~ 89 Baik 90 ~ 100 Sangat baik
		Persentase Pejabat Struktural yang lulus diklat jabatannya	ASN yang Lulus Diklat Jabatan Struktural dibagi Seluruh Pejabat Struktural dikali seratus	50%	Mengukur rasio pejabat struktural yang telah dinyatakan lulus diklat strukturalnya
		Persentase ASN Fungsional yang lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang lulus ujikom Jafung dibagi Jumlah ASN pejabat fungsional wajib ujikom dikali serratus	80%	Mengukur rasio pejabat fungsional bersertifikasi
4	Meningkatnya Kualifikasi Pejabat Struktural yang sesuai kompetensinya	Persentase Jabatan Struktural yang terisi oleh Pejabat yang sesuai kompetensinya	Jumlah pej.strukt. sesuai kompetensi (assesment dll) dibagi Jumlah pejabat struktural (JPT, Adm, Pengawas) dikali seratus	90%	Mengukur rasio jumlah pejabat struktural dengan kesesuaian kompetensinya
		Persentase Pegawai yang berkinerja tinggi	Jumlah ASN yang melaporkan SKP dibagi Jumlah Seluruh ASN dikali seratus	100%	Mengukur rasio kewajiban ASN yang menyusun dan melaporkan SKP



Kepala BRPSDM,

Drs. H. Syaiful Bahrin Noor
Pembina Utama Muda

NIP. 19630419 198503 1 007

